



## Ijtihad, Mujtahid, dan Muqollid

Selly Dwi Mayang Sari<sup>1</sup>, Dini Sekarwulan<sup>2</sup>, Gustiya Sunarti<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[Sell41389@gmail.com](mailto:Sell41389@gmail.com) [dinisekarwulan07@gmail.com](mailto:dinisekarwulan07@gmail.com) [sunartigustiya@gmail.com](mailto:sunartigustiya@gmail.com)

Diserahkan tanggal 28 September 2025 | Diterima tanggal 28 September 2025 | Diterbitkan tanggal 01 Juli 2025

### **Abstract:**

*The existence of Islamic law has a very long history and is constantly being challenged to answer the problems that arise in Islamic society. From time to time, the problems that arise are, of course, different between the Islamic community in one region or in one country, and the Islamic community in another region or country. This is due to differences in culture, social, politics, geography, economy, mastery of technology, and other aspects of life. Very often, the problems that arise in the Muslim community cannot be answered explicitly in the Qur'an, al-Hadith, or Ijma'. So, to find the answer, the fiqh scholars did ijtihad. The research method used by the author is a qualitative research method. Qualitative research is research about research that is descriptive and tends to use analysis. Process and meaning (subject perspective) are more highlighted in qualitative research. Ijtihad in jurisprudence is to mobilize all energy and mind to investigate and issue the laws contained in the Qur'an with certain conditions. While the legal basis of ijtihad is the arguments of the Qur'an, al-Hadith, and Ijma'. As for someone who does ijtihad or expert ijtihad called mujtahid. However, there is an opinion that the door to ijtihad is now closed. This opinion is certainly irrelevant if you look at the current problems that continue to arise in a society that has not received legal certainty from Islamic teachings. Therefore, the ijtihad of the mujtahids still has urgency and is still needed.*

**Keywords:** *Ijtihad, Responding, Contemporary Problems*

### **Abstrak :**

*Eksistensi hukum Islam memiliki sejarah yang sangat panjang dan terus-menerus ditantang untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat Islam. Dari waktu ke waktu, permasalahan yang muncul tentu berbeda antara masyarakat Islam di satu daerah atau negara dengan masyarakat Islam di daerah atau negara lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, sosial, politik, geografi, ekonomi, penguasaan teknologi, dan aspek kehidupan lainnya. Sering kali, permasalahan yang muncul di tengah masyarakat Muslim tidak dapat dijawab secara eksplisit dalam Al-Qur'an, al-Hadis, atau Ijma. Oleh karena itu, untuk menemukan jawabannya, para ulama fikih melakukan ijtihad. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (dari sudut pandang subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ijtihad dalam ilmu fikih adalah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk meneliti dan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukum ijtihad adalah dalil dari Al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijma. Seseorang yang melakukan ijtihad atau ahli ijtihad disebut mujtahid. Namun, terdapat pendapat bahwa pintu ijtihad saat ini telah tertutup. Pendapat ini tentu tidak relevan jika melihat permasalahan kontemporer yang terus muncul dalam masyarakat dan belum mendapatkan kepastian hukum dari ajaran Islam. Oleh karena itu, ijtihad dari para mujtahid masih memiliki urgensi dan tetap dibutuhkan.*

**Kata Kunci:** *Ijtihad, Menanggapi, Permasalahan Kontemporer*



## PENDAHULUAN

Dalam sejarah dan perkembangannya, ijtihad telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Bahkan, beliau sendiri merupakan mujtahid pertama dalam Islam. Setelah itu, ijtihad dilanjutkan oleh para sahabat, para imam mazhab, para mujtahid dalam mazhab, kaum muqallid, hingga para mujtahid belakangan (muta'akhkhirin).<sup>1</sup>

Sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini, perkembangan hukum Islam telah memasuki fase baru, ditandai dengan munculnya kesadaran di kalangan ulama fikih untuk melepaskan diri dari praktik taqlid. Kesadaran ini pertama kali muncul di kalangan ulama Mesir, yang mulai melakukan ijtihad secara mandiri. Hal ini dipicu oleh banyaknya persoalan modern yang tidak dapat diselesaikan dengan fikih klasik. Para mujtahid yang juga merupakan ulama fikih, kemudian mulai melakukan ijtihad langsung kepada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan praktik para Salaf Saleh, tanpa harus terpaku pada mazhab yang ada. Mereka berpandangan bahwa seluruh mazhab yang dipegang oleh jumah ulama sejatinya berasal dari prinsip dasar agama Allah dan bersumber dari teks-teks yang sama.<sup>2</sup>

Dengan kesadaran ini, banyak persoalan dapat terjawab oleh hukum Islam. Dari persoalan bayi tabung sampai pada persoalan bank. Dari aspek ekonomi sampai pada aspek seni dan budaya. Namun demikian, banyak pula ulama fikih masa kini yang tetap berpegang pada salah satu dari mazhab fikih yang ada atau taqliddi dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Dengan fenomena seperti di atas, maka ulama ahli ushul fikih membagi ahli fikih ke dalam tujuh tingkatan. Empat tingkatan pertama tergolong mujtahid. Tiga tingkatan berikutnya masuk ke dalam kategori muqallid, belum sampai ke derajat mujtahid.<sup>3</sup>

Kesadaran untuk membebaskan diri dari taqlid, juga menjalar ke Indonesia. Walau di Indonesia mazhab yang dianut oleh umat Islam kebanyakan adalah Mazhab Syafi'iyah, namun banyak ulama fikih di Indonesia yang tidak lagi terikat pada salah satu mazhab ketika melakukan ijtihad. Selain banyak pula yang tetap bersandar dan mengikuti pada imam mazhabnya. Atau dengan kata lain, ulama fikih atau mujtahid di Indonesia telah memenuhi empat pengelompokan mujtahid sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini tentu menjadikan hasil ijtihad dari seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya terhadap suatu persoalan menjadi beragam, terutama bila menyangkut persoalan-persoalan kekinian.<sup>4</sup>

## LANDASAN TEORI

Kata ijtihad terambil dari kata dasar jâhada, kata ini secara bahasa bisa diartikan dengan: "kerja keras", "giat", "teknis", dan "sungguh-sungguh".<sup>5</sup> Sedangkan secara istilah, ijtihad memiliki pengertian: pencurahan tenaga pikiran untuk mengambil hukum yang bukan qath'idi dari suatu dalil.<sup>6</sup> Ijtihad menurut Ulama Ushul ialah usaha seorang yang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat „amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>7</sup> Ijtihad secara harfiah berarti usaha keras dan gigih. Sedangkan secara teknis berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika al-Qur'an dan al-Hadits "diam" tak memberi jawaban. Konsep ijma' (konsensus) muncul sebagai hasil upaya percobaan ijtihad. Artinya, ijtihad telah menuntun para perintis hukum kepada kesimpulan bahwa konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah, harus dijadikan salah satu sumber syari'ah. Sunnah mendukung ijtihad sebagai sumber syari'ah.<sup>8</sup>

Pengertian ijtihad, yang menurut penulis cukup representatif untuk karya ilmiah ini adalah yang telah diberikan oleh Imam Asy-Syatibi. Menurutnya, ijtihad memiliki pengertian: “Menggerakkan segenap kemampuan dan mencurahkan kepada tujuan yang luas; terkadang bertujuan untuk memahami atau mendapatkan hukum-hukum syari`at dan terkadang bertujuan untuk mencocokkan hukum-hukum syari`at.”<sup>9</sup>

Adapun tujuan ijtihad untuk mencocokkan hukum-hukum syari`at merupakan jenis yang pertama yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa pengecualian, sedangkan tujuan ijtihad untuk memahami atau mendapatkan hukum-hukum syari`at merupakan jenis kedua yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli (mujtahid).

Jadi, dari pengertian di atas dan penjelasan yang diberikan oleh Imam Asy-Syatibi, pengertian ijtihad di sini adalah menggerakkan segenap kemampuan dan mencurahkan yang bertujuan untuk memahami atau mendapatkan hukum-hukum syari`at dari dalil-dalil yang bukan qathi yang dilakukan oleh orang yang ahli. Orang yang ahli di bidang ini, disebut dengan mujtahid. Dasar Ijtihad, Hukum Ijtihad dan Masalah-masalah yang di perkenankan Ijtihad Adapun dasar untuk melakukan ijtihad adalah al-Qur`an, al-Hadits atau Sunnah Rasulullah saw., Ijma` dan Qiyas. Sedangkan para ulama Fikih sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib. Alasannya adalah QS. Al-Hasyr ayat 2, QS. An-Nisa ayat 59; dan juga hadis Rasulullah saw., “Ijtihadlah kamu, karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang di peruntukkan kepadanya.”<sup>11</sup> Mengenai masalah-masalah yang boleh di-ijtihadi, Prof. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, “Tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah yang sudah ada nashnya secara pasti (dalilqothi).”<sup>12</sup> Hal ini memberikan pengertian bahwa seorang mujtahid tidak boleh mencari hukum lain jika sudah ada ketetapan hukumnya secara jelas di dalam al-Qur`an, al-Hadits atau Sunnah Rasulullah saw., dan Ijma`. Misalnya, jumlah hukum jilid yang seratus kali tidak dapat di-ijtihadkan lagi. Karena memiliki nash yang qath`iyud dalalah (pasti penunjukannya pada makna tertentu). Yang menjelaskan tentang hal ini, terdapat dalam QS. An-Nur Ayat 2:<sup>13</sup> “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

### 1. Syarat-Syarat Mujtahid

Untuk menjadi mujtahid, seseorang minimal harus memiliki lima syarat, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Memiliki pengetahuan bahasa Arab, dari segi sintaksisnya dan filologinya. Dalam hal ini juga meliputi kepekaan “rasa” (dzauq) dalam memahami susunan kata-katanya (stijlbahasa) yang ia peroleh dari upaya mempelajari ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya dan juga mempunyai cakrawala yang luas dalam ilmu sastranya serta unsur- unsur yang mempengaruhi kefasihannya, puisi maupun prosanya, dan lain-lain.
- b. Mempunyai pengetahuan al-Qur`an, dalam arti mengerti hukum-hukum syara` yang dikandung oleh al-Qur`an, ayat-ayat yang menjadi nash hukum-hukum ini, dan metode untuk menemukan hukum-hukum tersebut dari ayat-ayatnya.
- c. Mempunyai pengetahuan al-Hadits atau Sunnah Rasulullah saw. Dalam pengertian, mengerti hukum-hukum syara` yang ada di dalam sunnah tersebut.

- d. Mengerti segi-segi analogi atau Mengerti di sini adalah mengerti `illat dan hikmah pembentukan syari`at yang karenanya disyari`atkanlah beberapa hukum.
- e. Pandai menghadapi nash–nash yang berlawanan, kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa (ketentuan) yang berlawanan. Nash–nash yang berlawanan tersebut adakalanya tidak dapat diketahui. Kalau dapat diketahui, maka nash yang datang terbelakang membatalkan nash yang dikeluarkan terdahulu. Kalau tidak diketahui sejarahnya, maka pertama-tama diusahakan pemaduan di antara keduanya, dan kalau tidak bisa, maka harus diadakan pen-tarjih-kan terhadap salah satunya, artinya dicari mana yang lebih kuat dari semua seginya, menurut cara-cara yang banyak di bicarakan dalam buku-buku ushul fikih.<sup>15</sup>

Jadi, ijihad meski terkesan mudah dilakukan siapa saja. Namun pada prakteknya tetap harus memenuhi persyaratan di atas yang sangat ketat. Maka tidak semua orang dapat melakukan ijihad. Karena ijihad dapat diartikan kesungguhan seseorang maka sebelum melakukan ijihad untuk menentukan sebuah hukum dapat dilihat lebih dulu kesungguhannya dalam belajar, mencari ilmu-ilmu di atas. Jika menguasai pengetahuan di atas, secara logis seorang yang hendak berijihad dapat dinilai sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Maka upaya ijihadnya juga merupakan upaya yang sungguh-sungguh. Dengan persyaratan yang ketat di atas pula, dimaksudkan bahwa ketika ke luar produk hukum diharapkan akan menjadi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Ijihad menurut Abdul Wahhab Khallaf, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh mujtahid dalam ber-ijihad, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Ijihad tidak bisa dikelompok-kelompokkan. Artinya, tidak boleh seorang mujtahid hanya ahli berijihad dalam hukum-hukum tertentu saja. Misalnya hanya ahli ber-ijihad dalam hukum pidana saja. Seorang mujtahid haruslah ahli dalam ber-ijihad di segala hukum syari`at.
- b. Seorang mujtahid diberi pahala oleh Allah Swt.; bila ijihadnya benar mendapat dua pahala, satu pahala atas ijihadnya, dan satu pahala atas kebenaran ijihadnya. Jika salah, dia mendapat satu pahala atas ijihadnya.
- c. Hasil ijihad seorang mujtahid tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijihad mujtahid lain yang sejenisnya. Hal ini dikarenakan, ijihad kedua tidaklah lebih kuat dari yang pertama, dan tidaklah ijihad seorang di antara para ulama mujtahid ini itu lebih berhak untuk diikuti daripada ijihadnya mujtahid yang lain.

## 2. Jenis Hukum Ijihad

Ahli Ushul Fikih menetapkan bahwa hukum ijihad itu ada tiga macam, yaitu: fardhu `ain (wajib bagi setiap orang), fardhu kifayah (cukup dilakukan oleh sebagian orang), dan mandub (sunnah). Penetapan seperti ini terdapat di dalam kitab Ihyā` `Ulūm ad-Dīn.<sup>17</sup> Hukum ijihad menjadi fardhu `ain apabila timbul suatu persoalan yang sangat mendesak untuk ditentukan atau

dicarikan kepastian hukumnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk umat. Hukum ijtihad menjadi fardhu kifayah apabila ada persoalan yang muncul yang diajukan kepada beberapa ulama untuk dijawab dan kewajiban mereka menjadi gugur jika salah seorang di antara mereka memberi jawaban atas persoalan tersebut. Ijtihad menjadi mandub apabila masalah-masalah yang akan dicarikan kepastian hukumnya adalah masalah-masalah yang belum mendesak, misalnya persoalan yang ditanyakan itu belum terjadi di masyarakat.<sup>18</sup>

### 3. Metodologi Ijtihad

“Metode” artinya “cara yang teratur dan sistimatis untuk pelaksanaan sesuatu”; “metode juga bisa berarti “cara kerja”. Sedangkan metodologi adalah ilmu metode; ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat (untuk menganalisa sesuatu); penjelasan serta menerapkan cara.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan metodologi ijtihad adalah ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan ijtihad. Metode-metode ijtihad yang pertama kali muncul ada tiga,

1. Ra`yu
2. Qiyas, dan
3. Istihsan.<sup>20</sup>

Disusul kemudian Maslahah Mursalah, Al-`Urf, Al-Istishab, Syar`u Man Qablana, dan Mazhab Sahabi.<sup>21</sup>

### 4. Tingkatan Mujtahid

Ulama ahli Ushul Fikih membagi ahli fikih ke dalam tujuh tingkatan. Empat tingkatan pertama tergolong mujtahid. Tiga tingkatan berikutnya masuk ke dalam kategori muqallid, belum mencapai derajat mujtahid.<sup>22</sup> Adapun penjelasan tujuh tingkatan tersebut, Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya menjelaskan bahwa mereka adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama, mujtahid mustaqil atau mujtahid yang mandiri. Untuk mencapai tingkatan ini, harus dipenuhi seluruh syarat-syarat menjadi mujtahid. Ulama pada tingkatan inilah yang mempunyai otoritas mengkaji ketetapan hukum langsung dari al-Qur`an dan al-Hadits atau Sunnah Rasulullah saw., melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat, menerapkan dalil istihsan dan berpendapat dengan dasar Sadduz Zara`i. Dengan kata lain, ulama dalam tingkatan ini berwenang menggunakan seluruh metode istidlal yang diambil sebagai pedoman, tidak mengekor kepada mujtahid lain, dan dapat merumuskan metodologi ijtihadnya sendiri serta menerapkannya pada masalah-masalah furu` (cabang). Pendapatnya kemudian disebarluaskan ke tengah masyarakat. Termasuk di dalam kategori mujtahid ini adalah seluruh Fuqaha Sahabat dan Fuqaha Tabi`in.
- b. Tingkatan kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid yang mengambil atau memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dari imamnya dalam cabang (far`u), meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan- kesimpulan yang hampir sama dengan hasil ijtihad yang diperoleh imamnya. Karena, sering sekali, di

- antara keduanya ada hubungan persahabatan yang cukup kental. Misalnya murid-murid Imam Abu Hanifah (Abu Yusuf, Abu Hasan Al-Karhi dan Abu Hasan Al Asham) dengan Imam Abu Hanifah sendiri.
- c. Tingkatan ketiga, mujtahid mazhab atau mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam ushul maupun far`u yang telah ada. Peranan mereka terbatas melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan imamnya. Menurut Mazhab Malikiyah, tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid mazhab. Tugas mereka dalam ijihad adalah menerapkan illat-illat fikih yang telah digali oleh para pendahulunya terhadap masalah-masalah yang belum dijumpai di masa lampau.
  - d. Tingkatan keempat, mujtahid murajjih. Mujtahid ini tidak melakukan istinbath terhadap hukum-hukum furu` yang belum sempat ditetapkan oleh ulama terdahulu dan belum diketahui hukumnya. Yang mereka lakukan hanyalah men-tarjih (mengunggulkan) di antara pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari imam dengan alat tarjih yang telah dirumuskan oleh mujtahid pada tingkatan di atasnya.
  - e. Tingkatan kelima, mujtahid muwazin atau mujtahid yang membanding-bandingkan antara beberapa pendapat dan riwayat. Yang dilakukan oleh mujtahid ini, misalnya, menetapkan bahwa Qiyas yang digunakan di dalam pendapatnya lebih mengena dibandingkan penggunaan Qiyas pada pendapat yang lain; atau pendapat ini lebih shahih riwayatnya atau lebih kuat dalilnya.
  - f. Tingkatan keenam, muhafiz. Tingkatan ini tergolong dalam tingkatan muqallid, hanya saja muhafiz mempunyai hujjah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Tugasnya bukan melakukan tarjih, akan tetapi mengetahui pendapat yang diunggulkan beserta urutan tingkatan tarjih sesuai dengan hasil Garapan mujtahid murajjih. Muhafiz mempunyai hak atau wewenang mengeluarkan fatwa sebagaimana ulama pada tingkatan di atasnya, akan tetapi hanya di dalam lingkungan terbatas.
  - g. Tingkatan ketujuh, muqallid. Tingkatan ini berada di bawah semua tingkatan yang telah diuraikan di atas. Muqallid adalah ulama yang mampu memahami kitab-kitab, tetapi tidak mampu melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat atau riwayat. Ia hanya menerima apa adanya terhadap pendapat Fuqaha tanpa berusaha mengetahui dalil dari pendapat yang diterimanya dan menerima apa adanya yang terdapat di dalam kitab-kitab sebagaimana adanya serta tidak mampu mengklasifikasikan dalil-dalil, pendapat-pendapat maupun riwayat-riwayat.<sup>23</sup>

## 5. Ijtihad dalam Lintasan

Sejarah Ijtihad memiliki sejarah yang panjang dalam Islam. Bahkan, sejak Islam ada, ijihad telah menjadi aktivitas penting untuk memberikan kepastian dan pedoman bagi masyarakat awal Islam. Bahkan sampai sekarang dan sampai akhir zaman, ijihad tetap menempati posisi penting dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini, ulama Hambaliyah mengatakan bahwa tidak boleh suatu periode kosong dari seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan-persyaratan ijihad mutlaq. Sebab dengan demikian, eksistensi Islam akan terus

terjaga, terhindar dari berbagai upaya penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karenanya, Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa sulit dimengerti mengapa ada pihak yang dengan mudah menutup pintu ijtihad yang telah dibuka oleh Allah Swt. untuk lapangan akal.<sup>24</sup> Berikut ini, dijelaskan mengenai sejarah ijtihad dari zaman Rasulullah saw. sampai zaman sekarang.

## 6. Ijtihad Zaman Rasulullah saw.

Rasulullah saw. adalah seorang mujtahid (ahli ijtihad) dengan sebutan “Mujtahid Pertama”. Ijtihad beliau terbatas di dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh wahyu (al-Qur`an). Apabila hasil ijtihad Rasulullah saw. itu benar, maka turun wahyu membenarkannya. Dan jika ijtihad Rasulullah saw. salah, turun wahyu untuk meluruskan kesalahan itu. Contoh ijtihad Rasulullah saw. yang salah ialah keputusannya tentang pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Kemudian turun QS. At-Taubah ayat 43-45 yang menyatakan kekeliruan ijtihad Rasulullah saw. tersebut.<sup>25</sup>

## 7. Ijtihad Zaman Khulafa Ar-Rasyidun dan Sahaba

Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidun, hukum Islam ditetapkan melalui al-Qur`an, Sunnah Rasulullah saw., ijma`, dan ra`yu (pendapat).<sup>26</sup> Ra`yu di sini identik dengan ijtihad dan tidak terbatas pada analogi atau Qiyas saja, sebagaimana dikenal sekarang ini, tetapi mencakup juga Istihsan, Al-Bara`ah Al-Ashliyah, Saddu Dzara`i, dan Mashlalah Mursalah.<sup>27</sup> Adanya ijma` dan ra`yu yang merupakan metode dalam berijtihad pada zaman ini karena dengan wafatnya Rasulullah saw., wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan dan hadis juga tidak lagi bertambah. Sementara itu, masalah-masalah yang dihadapi umat Islam terus bertambah dan memerlukan ketentuan dan kepastian hukum. Pada masa Khalifah Abu Bakar, jika menghadapi sesuatu persoalan dan tidak menemukan nashnya di dalam al-Qur`an dan al-Hadits, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan hukum dari masalah-masalah itu (ijma`). Demikian pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menggunakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak didapati dalilnya di dalam al-Qur`an dan al-Hadits. Akan tetapi, di antara keempat Khalifah tersebut, hanya Khalifah Umar bin Khattab yang diketahui paling banyak memakai ijtihad (dengan Ra`yu).<sup>28</sup>

Selain empat khalifah di atas, sebagian sahabat lainnya juga dikenal sebagai ahli ijtihad atau mujtahid dan bahkan diposisikan oleh umat Islam pada waktu itu sebagai mufti (pemberi fatwa dari hasil ijtihadnya). Di kota Madinah, mufti-mufti dari kalangan sahabat yaitu: Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka`ab, Abdullah bin Umar, dan Ibunda Siti Asiyah. Adapun di kota Makkah ialah Abdul Islah bin Abbas. Di kota Kuffah ialah Abdullah bin Mas`ud. Di kota Bashrah ialah Abu Musa Al-Asy`ari. Di kota Syam ialah Mu`adz bin Jabal dan Ubadah bin Shamit; dan di Mesir ialah Abdullah bin Amr.

Jika dihitung, maka ada 130 orang sahabat yang ahli ijtihad dan dipercaya oleh umat Islam untuk memberikan fatwa, termasuk yang sudah disebutkan di atas. Kebanyakan para sahabat tersebut pada awalnya berdiam di Madinah, dan kemudian berpindah ke kota-kota lain. Karenanya, pada permulaan ijtihad mereka bersifat ijtihad jama`iyah (bersama). Sesudah mereka pindah ke kota-kota lain, barulah ijtihad mereka dilakukan secara perorangan (fardi).<sup>29</sup>

## 8. Awal Abad Kedua Sampai Pertengahan Abad Keempat Hijriyah

Periode ini adalah periode para imam fikih yang memiliki pengaruh luas atau zaman Imam Mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad Ibn Hambal. Selain empat mazhab ini, ada mazhab-mazhab lainnya di dunia Sunni yang pernah dikenal dan kini telah lenyap, di antaranya yaitu: Mazhab Al-Auza'iy, Mazhab AtsTsauriy, Mazhab Al-Laitsiy, Mazhab Dhahiriy, dan Mazhab Ath-Thabariy.

Lenyapnya mazhab-mazhab tersebut dari dunia Sunni karena disebabkan oleh beberapa hal, yang utama adalah tidak adanya pengikut mazhab tersebut yang menyebarkan secara gencar, meluas, dan mengakar di masyarakat Islam seperti pengikut mazhab yang empat.

Lenyapnya mazhab-mazhab tersebut dari dunia Sunni karena disebabkan oleh beberapa hal, yang utama adalah tidak adanya pengikut mazhab tersebut yang menyebarkan secara gencar, meluas, dan mengakar di masyarakat Islam seperti pengikut mazhab yang empat. Pada pertengahan abad keempat sampai jatuhnya Kota Baghdad di tahun 656 H, oleh para pengikut mazhab, hukum Islam ditetapkan melalui tarjih, yaitu dengan mentarjih pendapat-pendapat yang bertentangan dalam mazhab.<sup>31</sup>

## 9. Pertengahan Abad Ketujuh Sampai Awal Abad Dua Puluh

Adapun pada zaman pertengahan abad ketujuh sampai awal abad dua puluh, terjadi apa yang disebut dengan pen-taklid-an, yaitu kewajiban untuk menyandarkan ijtihad kepada salah satu dari empat mazhab, dengan kata lain pintu ijtihad telah tertutup. Seseorang yang berijtihad untuk menetapkan suatu hukum tanpa bersumber dari salah satu empat mazhab tersebut telah dianggap bid'ah.<sup>32</sup> Dalam tingkatan mujtahid sebagaimana yang dijelaskan di atas, mujtahid–mujtahid yang muncul pada zaman ini kebanyakan adalah muhafiz dan muqallid.

Sehingga, tidak ada yang baru pada zaman tersebut, selain pemikiran-pemikiran atau pendapat yang semakin Dalam tingkatan mujtahid sebagaimana yang dijelaskan di atas, mujtahid–mujtahid yang muncul pada zaman ini kebanyakan adalah muhafiz dan muqallid. Sehingga, tidak ada yang baru pada zaman tersebut, selain pemikiran-pemikiran atau pendapat yang semakin

## 10. Abad Dua Puluh Sampai Sekarang

Seiring dengan kemajuan zaman dan semakin tingginya peradaban umat manusia yang ditandai banyaknya penemuan-penemuan baru di segala aspek kehidupan yang tidak pernah ada di zaman sebelumnya. Terkadang, penemuan-penemuan tersebut membentur persoalan-persoalan yang telah ditetapkan oleh syari'at maupun fikih. Namun, terkadang pula penemuan-penemuan tersebut membutuhkan jawaban dari syari'at Islam, khususnya dari ketetapan fikih karena sudah menyangkut kepentingan umat Islam secara luas. Misalnya, seperti hukum bayi tabung, bank, obligasi, cangkok organ tubuh, menikah melalui telepon, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Dengan keadaan seperti di atas, dan agar syari`at Islam tetap menjadi jawaban bagi persoalan umat manusia sampai akhir zaman, Fuqaha yang dipelopori ulama Mesir menggalakkan ijthad dengan merujuk pendapat ulama Hambaliyah bahwa tidak boleh ada periode kosong dari seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan-persyaratan ijthad mutlaq.<sup>3</sup> Bahkan Prof. Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama Mesir terkemuka, mengatakan: “Sulit dimengerti mengapa ada orang yang dengan mudah menutup pintu ijthad yang telah dibuka oleh Allah untuk lapangan akal. Kalaulah ia berpendapat demikian, mana dalilnya, dan mengapa ia melarang orang lain sementara memperbolehkannya untuk dirinya sendiri. Penutupan pintu ijthad akan menjauhkan masyarakat dari sumber-sumber hukum Islam yang pertama: al-Kitab, as-Sunnah dan peninggalan-peninggalan salafus shalih, sehingga membawa mereka yang berlebihan dalam bertaqlid kepada suatu pandangan bahwa penafsiran al-Qur`an dan al-Hadits tidak perlu lagi setelah tertutupnya pintu ijthad.”

Maka di zaman sekarang ini, ijthad sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dengan umat Islam itu sendiri. Bahkan banyak fatwa-fatwa yang merupakan hasil ijthad dihasilkan dengan nuansa lokal yang sangat kental. Hal ini dikarenakan umat Islam tidak lagi hidup dalam sistem kekhalifahan (satu pemerintahan), tetapi dengan konsep negara bangsa (nation-state), terlebih Islam telah dipeluk oleh banyak etnis, bangsa, dan dengan banyak kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Sehingga, mau tidak mau, sangat mempengaruhi Islam dari segi kebudayaan dan peradaban dan juga mempengaruhi ijthad yang dihasilkan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran mendalam mengenai fenomena ijthad dalam fikih Islam, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat Muslim modern<sup>35</sup>. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif seberapa besar pengaruh ijthad terhadap kehidupan sosial, melainkan untuk memahami proses, dinamika, dan makna di balik praktik ijthad yang dilakukan para ulama, baik klasik maupun kontemporer<sup>36</sup>. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi konteks historis, landasan teoretis, motivasi, serta strategi para mujtahid dalam menetapkan hukum, sekaligus melihat bagaimana produk ijthad tersebut diterima, diperdebatkan, dan diaplikasikan oleh umat Islam di era modern.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan tokoh-tokoh ulama yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan ijthad serta berpengaruh dalam diskursus hukum Islam<sup>37</sup>. Subjek penelitian meliputi ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, yang merupakan representasi dari empat mazhab fikih utama dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh-tokoh ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad Abu Zahrah, yang dikenal berupaya membuka kembali pintu ijthad untuk menjawab persoalan-persoalan modern seperti hukum bayi tabung, perbankan, asuransi, transplantasi organ, hingga problematika sosial-politik umat<sup>38</sup>. Pemilihan tokoh ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa karya-karya mereka, baik berupa kitab klasik maupun tulisan modern, memiliki otoritas akademik dan diakui secara luas dalam diskursus fikih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu studi literature dan analisis dokumen. Pertama, studi literatur dilakukan dengan menelaah kitab-kitab ushul fikih klasik, karya tafsir, hadis, serta fatwa-fatwa ulama besar yang membahas ijthad. Literatur modern

seperti artikel jurnal, buku-buku kontemporer, serta hasil penelitian akademik terkait ijihad juga digunakan untuk memperkaya data. Kedua, analisis dokumen dilakukan terhadap teks-teks fatwa, keputusan ulama, hasil sidang keagamaan, serta naskah resmi yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa internasional maupun nasional, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu teknik analisis yang mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian. Tema yang dianalisis meliputi: (1) definisi dan batasan ijihad, (2) syarat-syarat mujtahid, (3) metodologi ijihad yang digunakan sepanjang sejarah, (4) tingkatan para mujtahid dan perannya, (5) dinamika ijihad dari masa Rasulullah hingga era modern, dan (6) relevansi ijihad dalam menjawab persoalan kontemporer. Melalui analisis tematik, peneliti tidak hanya menguraikan data secara deskriptif, tetapi juga mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan yang terjadi dalam praktik ijihad lintas zaman dan lintas tokoh<sup>39</sup>.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, diterapkan strategi triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari kitab klasik, dokumen modern, dan wawancara dengan narasumber. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil studi literatur, dan observasi dokumen, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu jalur, melainkan diperkuat oleh berbagai pendekatan. Dengan cara ini, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai eksistensi ijihad, baik dari sisi historis, teoretis, maupun aplikatif.

Dengan metodologi yang demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan deskripsi yang utuh mengenai strategi dan praktik ijihad dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian ini bukan hanya menggambarkan peran ijihad dalam menjaga relevansi hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan dasar akademik untuk memahami urgensi ijihad sebagai instrumen dinamis dalam merespons perubahan zaman yang semakin kompleks.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur klasik dan dokumen kontemporer, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait eksistensi dan dinamika ijihad dalam menghadapi persoalan hukum Islam. Hasil-hasil tersebut kemudian dibahas dalam kerangka metode penelitian kualitatif-deskriptif, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana ijihad dipraktikkan dari masa ke masa dan relevansinya dalam konteks modern. Kajian terhadap literatur klasik seperti *al-Risalah* karya Imam Syafi'i, *al-Muwatta'* karya Imam Malik, serta pandangan ulama besar seperti Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal memperlihatkan bahwa ijihad sejak awal berdiri sebagai instrumen hukum yang sangat penting. Para imam mazhab sepakat bahwa ijihad hanya dilakukan ketika suatu persoalan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (qath'i) dalam al-Qur'an atau hadis. Pada masa klasik, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid ditetapkan dengan sangat ketat, antara lain penguasaan mendalam terhadap bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis, qiyas, serta kemampuan untuk mengharmonisasikan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ijihad diposisikan bukan sebagai usaha bebas tanpa batas, melainkan aktivitas intelektual yang terikat oleh metodologi baku, sehingga hasil ijihad dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan teologis.

Sementara itu, analisis dokumen kontemporer seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), keputusan Dar al-Ifthā' Mesir, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menunjukkan bahwa ijihad hingga kini tetap menjadi instrumen penting dalam menjawab permasalahan modern. Misalnya, fatwa mengenai penggunaan vaksin Covid-19 berlandaskan pada maqashid al-syariah dengan menekankan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Begitu pula fatwa tentang transaksi digital, perbankan syariah, dan asuransi modern menggunakan prinsip *hifz al-mal*

(menjaga harta) serta pertimbangan kemaslahatan umat. Fakta ini memperlihatkan adanya perkembangan pola ijtihad yang tidak lagi terbatas pada metode qiyas, tetapi juga melibatkan pendekatan masalah, istihsan, dan maqashid al-syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan kontemporer yang menekankan urgensi ijtihad sebagai jawaban atas isu-isu mutakhir<sup>41</sup>.

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan pola yang cukup signifikan antara ijtihad klasik dan kontemporer. Pada masa klasik, pola ijtihad lebih bersifat normatif-tekstual, yakni berupaya mencari legitimasi hukum dari teks al-Qur'an dan hadis dengan berpegang pada kerangka metodologis yang baku. Misalnya, Imam Syafi'i selalu menekankan keutamaan hadis sahih dibandingkan ra'yu dalam menentukan hukum. Namun, pada masa kontemporer, ijtihad banyak berkembang ke arah pola kontekstual-rasional dengan menekankan pertimbangan masalah yang lebih luas, seperti yang tampak dalam fatwa DSN-MUI mengenai sistem perbankan syariah atau keputusan Dar al-Ifta' Mesir tentang transplantasi organ. Lebih jauh lagi, pada era modern muncul pola integratif, yaitu memadukan teks normatif dengan konteks sosial. Contoh konkret terlihat pada fatwa tentang teknologi reproduksi buatan (bayi tabung), yang mempertimbangkan ketentuan syariat sekaligus kebutuhan medis dan perlindungan keluarga. Pola integratif ini menjadi dominan karena dinilai mampu menjawab persoalan kompleks yang tidak ditemukan pada masa klasik<sup>42</sup>.

Perbedaan pola ijtihad klasik dan kontemporer dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Aspek	Ijtihad Klasik	Ijtihad Kontemporer
Orientasi	Normatif-tekstual, fokus pada legitimasi dari al-Qur'an dan hadis	Kontekstual-integratif, mempertimbangkan teks sekaligus realitas
Metodologi	Qiyas, ijma', istihsan terbatas; syarat mujtahid sangat ketat	Melibatkan maqashid al-syariah, masalah, istihsan, bahkan pendekatan
Syarat Mujtahid	Penguasaan mendalam bahasa Arab, tafsir, hadis, qiyas, dan	Lebih inklusif, mempertimbangkan keahlian spesifik (misalnya ekonomi,
Ruang	Persoalan hukum fiqh dasar	Persoalan modern: bioetika, perbankan
Lingkup	(ibadah, muamalah klasik)	syariah, fintech, vaksin, asuransi
Produk	Konstruksi mazhab dan	Fatwa praktis untuk problematika aktual

Contoh	Imam Syafi'i menekankan hadis	Fatwa vaksin Covid-19, fatwa sistem
--------	-------------------------------	-------------------------------------

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pola ijtihad klasik dan kontemporer. Pada masa klasik, ijtihad lebih diarahkan untuk membangun kerangka ushul fikih dan menyusun metodologi hukum yang kokoh. Karena itu, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid ditetapkan sangat ketat, termasuk penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis, qiyas, hingga kemampuan harmonisasi dalil. Orientasi yang normatif-tekstual membuat produk ijtihad klasik lebih bersifat teoritis dan sistematis, sehingga lahir mazhab-mazhab besar dalam Islam yang masih menjadi rujukan hingga kini. Sebaliknya, ijtihad kontemporer berkembang dalam konteks kebutuhan umat yang semakin kompleks. Fatwa-fatwa yang dihasilkan cenderung bersifat praktis dan solutif, dengan mempertimbangkan aspek maqashid al-syariah, maslahat, dan realitas sosial. Produk ijtihad modern tidak hanya terbatas pada persoalan fiqh klasik, melainkan juga merambah isu bioetika, ekonomi digital, hingga teknologi medis. Pendekatan ini melibatkan keahlian lintas disiplin, sehingga ijtihad menjadi instrumen adaptif yang mampu menjaga relevansi hukum Islam tanpa kehilangan akar normatifnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi ijtihad klasik lebih banyak tertuju pada pengembangan metodologi ushul fikih dan penyusunan mazhab. Sebaliknya, orientasi ijtihad kontemporer lebih praktis, yakni memberikan solusi terhadap persoalan nyata yang dihadapi umat. Meski berbeda orientasi, keduanya memiliki titik temu, yaitu sama-sama bertumpu pada prinsip maqashid al-syariah: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, perbedaan ini tidak menunjukkan adanya pergeseran substansi, melainkan perluasan cara pandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Sebagai bentuk penguatan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan literatur klasik dan dokumen kontemporer. Dari literatur klasik, diperoleh legitimasi metodologis mengenai pentingnya syarat mujtahid dan koridor ijtihad. Dari dokumen kontemporer, terlihat penerapan nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kekinian. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga menunjukkan aplikasi praktis ijtihad dalam menjawab problematika modern. Triangulasi ini membuktikan bahwa meskipun terjadi perkembangan pola, esensi ijtihad tetap sama: menjaga relevansi hukum Islam agar selalu sejalan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan otentisitasnya. Ijtihad terbukti merupakan instrumen vital yang tidak pernah kehilangan relevansinya. Literatur klasik memberikan fondasi metodologis yang ketat, sedangkan dokumen fatwa kontemporer memperlihatkan adaptasi ijtihad dalam menjawab tantangan modern. Dengan pola integratif, ijtihad modern mampu mengakomodasi kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi umat Islam global.

## SIMPULAN

Ijtihad merupakan instrument penting dalam hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat. Sejak masa Rasulullah hingga era kontemporer, ijtihad selalu hadir sebagai jawaban atas persoalan yang tidak dijelaskan secara qath'ī dalam al-Qur'an dan hadis. Para mujtahid dengan syarat-syarat yang ketat berperan menggali hukum syar'ī agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pola ijtihad mengalami pergeseran dari pendekatan normatif-tekstual pada masa klasik menuju pendekatan kontekstual- integratif di era modern. Hal ini tampak dalam berbagai fatwa kontemporer yang mengakomodasi maqashid al-syariah, maslahat, serta pertimbangan multidisipliner, misalnya dalam isu bioetika, perbankan syariah, teknologi, dan kesehatan.

Dengan demikian, penutupan pintu ijtihad tidaklah relevan, sebab persoalan umat terus berkembang dan menuntut jawaban hukum yang baru. Ijtihad tetap memiliki urgensi sepanjang zaman sebagai sarana menjaga keaslian, fleksibilitas, dan keberlangsungan hukum Islam, sehingga Islam senantiasa mampu memberikan solusi atas problematika kehidupan modern tanpa kehilangan otentisitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed An-Na'im, A. (1994). *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights and international law* (A. Suedy & A. Arrani, Trans.). Yogyakarta: LKiS.
- Ali As-Sayis, M. (1996). *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1999). *Pengantar ilmu fikih* (2nd ed.). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Atabik, A., & Muhdlorh, A. Z. (1996). *Kamus Krapyak "al-'Ashri"*. Yogyakarta: Pesantren Krapyak.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (2002). *Ijtihad. Dalam Ensiklopedi Islam* (8th ed.). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hanafī, A. (1995). *Pengantar dan sejarah hukum Islam* (7th ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, A. (2001). *Pintu ijtihad sebelum tertutup* (3rd ed.). Bandung: Pustaka.
- Khallaf, A. W. (1983). *Kaidah-kaidah hukum Islam* (1st ed.). Bandung: Risalah.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus ilmiah populer*. Surabaya: Arkola.
- Rumadi. (1997). *Al-maslahat al-mursalat dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia* (Tesis). Padang: IAIN Imam Bonjol.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (2nd ed.). Jakarta: Gema Insani Press – Tazkia Cendekia.

- Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Tim Redaksi. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1986). *Dasar-dasar pembinaan hukum Islam*. Bandung: Al-Maarif.
- Zahrah, M. A. (2000). *Ushul fikih* (S. Ma'sum, Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Farizi, M. (2014). Ijtihad, taqlid dan talfiq. *Al-Mabsut: Kajian Islam dan Sosial*, 8, 209–220. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/247466>
- Khallaf, S. A. W. (2015). *Ijtihad dalam hukum Islam*. Jakarta: Perpustakaan Al-Kautsar.
- Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi ijtihad dalam menanggapi isu-isu mutakhir. *JOEL: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1(7), 927–938. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3123271>
- Hasanudin, F. (2023). Ijtihad maqashidi: Metodologi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia (Studi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia). *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2). Universitas Islam Indonesia. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/1202>
- Irsyadi, M. A., & Asmuni. (2023). Analisis komparatif metode fatwa MUI dan Dār al-Iftā Mesir. *Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(2). UIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/11505>
- Is, M. F. (2023). Analisis metode ijtihad kontemporer terkait ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1). UIN Bukittinggi. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/6507>
- Ningsih, W. (2023). Implementasi ijtihad dan taqlid di era kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(2). STAI Asy-Syukriyyah Tangerang. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/406>
- Supardin. (2023). Kedudukan lembaga fatwa dalam fikih kontemporer. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2). UIN Alauddin Makassar. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7106>